

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Jumat, tanggal 04 September 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 645/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 03 September 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

AGUSTINUS WURYANTO bin **SUKIDI**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Tukat Pijat, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Dukuh Tempel, RT 018 RW 004, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 645/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 02 September 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Poniyah binti Suparno, Sebagai Penggugat;

Melawan

Agustinus Wuryanto bin Sukidi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

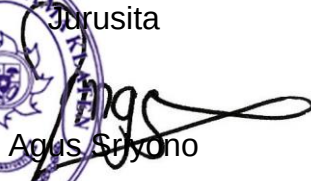
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**AGUSTINUS WURYANTO bin SUKIDI**) terhadap Penggugat (**PONIYAH binti SUPARNO**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

